PELAYANAN PUBLIK

2019

PERDA NO.9, LD 2019/NO.9, TLD. NO.9, LL SETDA KAB. BLORA: 33 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK:

- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik. Dalam rangka memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan Publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman* Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Umum; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pelayanan publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administrasi. Sistem pengorganisasian pelayanan publik. Hak, kewajiban dan larangan penyelenggara, pelaksana

dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik. Perilaku dan etika pelaksana dalam pelayanan. Pengawasan dan evaluasi. Pengaduan. Peran serta masyarakat. Sanksi administratif.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2019.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan terkait Pelayanan Publik yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 8 hlm.